

**MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PADA BAITUL MAL
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAHMAD EFENDI

NIM. 160403054



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M**

SKRIPSI
MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PADA BAITUL MAL
ACEH

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program Sarjana dalam bidang
Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

RAHMAD EFFENDI

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Program Studi Manajemen Dakwah

NIM . 160403054


Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama,



Dr. Jailani, M.Si
NIP. 19601008 199503 1001

Pembimbing Kedua,



Muzakkir Zabir, S.Sos.I, MA
NIDN. 2110109101

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Effendi
Tempat/Tgl. Lahir : Sikabu, 10 Oktober 1998
NIM : 160403054
Jenjang : Sarjana
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis **skripsi** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 8 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,




Rahmad Effendi
NIM. 160403054

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:


RAHMAD EFFENDI
NIM. 160403054

Pada hari/Tanggal

**Senin, 17 Januari 2022 M
15 Jumadil Akhir 1443 H**

**Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,


Dr. Jailani, M.Si
NIP. 19601008 199503 1001


Sekretaris


Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA
NIDN. 2110109101

Penguji I,


Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 19721020 199701 1 002

Penguji II,


Raihan, S.Sos.I., MA
NIP. 19811107 200604 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Fakhri, S.Sos MA
NIP. 19641129 199803 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jurusan Manajemen Dakwah (MD), dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban mata kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Untuk itu penulis memilih judul: **“Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh”**. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Alm. Ismail dan ibunda tercinta Asmiati yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak

mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana telah penulis raih.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada :

1. Bapak Dr. Jailani, M.Si sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Bapak Dr. Jailani, M.Si. sebagai Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD)
Bapak Khairul Habibi, M.Ag Sekretaris Jurusan yang selalu melayani kami (mahasiswa) dalam keperluan administrasi di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan kepada Bapak Khairul Habibi, M.Ag sebagai Penasehat Akademik (PA) Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

3. Kepada Bapak Ibu Baitul Mal Aceh yang telah memberikan izin dan waktu serta data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 8 Januari 2022

Penulis,

Rahmad Effendi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Aceh dan untuk mengetahui peluang dan kendala dalam pengumpulan zakat profesi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Aceh dilakukan dengan sistem pertama, bisa ke *counter* mencatat nama kemudian memberikan kuitansi bukti setoran zakat, *kedua* bisa melalui rekening bank melalui aplikasi mobile banking untuk mengantar zakat nya/setoran zakatnya, setelah zakatnya terseter akan kami kirimkan ke kas daerah, adapun nomor rekening tersebut. Adapun peluang dan kendala dalam pengumpulan zakat profesi yakni, peluangnya masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sehingga termotivasi untuk menjadi lebih baik, selain itu masih banyak masyarakat yang belum tersentuh untuk menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh. Sedangkan kendala adalah masih menemukan pemikiran dari masyarakat yang merasa bahwa zaakat profesi tidak perlu di salurkan sehingga hal ini menjadi kendala dalam menjelaskan tentang pentingnya zakat profesi itu disalurkan, selain itu juga masyarakat tersebut menganggap bahwa, zakat hanya diwajibkan kepada peratani, pedagang dalam lain-lain, pemahaman yang seperti ini sangat keliru mengingat zakat profesi sangat penting untuk disalurkan dan itu telah di perbincangkan oleh para ulama.

Kata Kunci: *Manajemen, Pengumpulan, Zakat Profesi*



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Konsep Manajemen	14
1. Pengertian Manajemen	14
2. Fungsi Manajemen	17
C. Pengertian Zakat	27
1. Hukum Zakat	28
2. Tujuan Zakat	29
3. Hikmah Zakat	30
D. Konsep Zakat Profesi	31
1. Pengertian Zakat Profesi	31
2. Kewajiban Mengeluarkan Zakat Profesi	37
3. Nisab Zakat Profesi	39
4. Hikmah Mengeluarkan Zakat Profesi	40
E. Peran Amil dalam Mengelola Zakat	41
F. Proses Pengumpulan Zakat	46
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokais Penelitian	48
A. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi	49

2. Wawancara	50
3. Dokumentasi	52
B. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
C. Keabsahan Data	56


BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian	58
1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh	58
2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	61
3. Budaya Organisasi	61
4. Legal Formal	62
5. Sumber Daya Manusia	63
B. Sistem Pengumpulan Zakat Profesi di Baitul Mal Aceh.....	65
C. Peluang dan Kendala Dalam Pengumpulan Zakat Profesi.....	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal Aceh merupakan amanah dari UU No. 11/2006 pasal 191 tentang pemerintahan Aceh yang menegaskan, “Zakat, harta waqaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun”. Selanjutnya Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal telah membentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Pemukiman dan Baitul Mal Gampong, sampai hingga saat ini sudah ditetapkan pula dalam qanun no 10 tahun 2018 yang juga membahas tentang Baitul Mal.

Lembaga Baitul Mal berkerja untuk mengelola zakat, harta agama dan harta lainnya, sebagaimana tertuang dalam misinya: memberikan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal. memberikan konsultasi dan advokasi bidang Zakat, Harta Wakaf, Harta Agama dan Perwalian/Pewarisan. meningkatkan esesment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG), ketentuan ini tentunya berangkat dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

*Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).*¹

Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*’, yakni kesuburan dan penambahan.² Menurutnya bahwa *syara*’ memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu *pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.³

Pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh terlihat sangat baik. Dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diperoleh di bidang pengelolaan zakat dalam berbagai tingkatan, seperti penghargaan yang diperoleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2019, penghargaan nasional di bidang manajemen pengelolaan zakat terbaik di Indonesia diraih dalam agenda Anugrah Zakat Awards (AZA) dari BAZNAS pusat dan langsung diserahkan oleh Menteri Perekonomian saat itu.

Sejalan dengan perkembangan zaman kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industri pada saat ini. Penetapan

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal. 267

² M. Hasbi Ash Syiddiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), hal. 1

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 15

kewajiban zakat profesi kepadanya menunjukkan terhadap hukum Islam yang sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dalam segala urusan yang bersifat hubungan kemanusiaan.

Salah satu wujud kepedulian manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan menunaikan zakat, karena perintah ini memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia, diantaranya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara.⁴ Perlu diketahui bahwa pada zaman sekarang banyak profesi yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Di Aceh mempunyai potensi zakat profesi yang sangat besar dan menjanjikan. Beragam profesi yang terkena wajib zakat seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), dokter, pekerja kantoran, notaris dan lain-lain merupakan salah satu sumber zakat terbesar di Aceh.

Selama ini, masyarakat mengenal zakat hanya terbatas teks secara eksplisit saja, seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, barang tabang dan rikaz. Karena pada zaman dahulu seseorang banyak berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang sehingga penghasilan seorang pegawai seperti maraknya. sekarang ini tidak banyak dibahas pada ulama salaf terdahulu.

⁴ Mahadi Ujang, *Pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, (Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan, 2000), hal. 13

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh. Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid.

Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.

Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Pengelolaan zakat seperti Baitul Mal harus mampu hadir ditengah-tengah yang belum ada kepastian hukum mengenai zakat profesi, Baitul Mal harus memahami betul bagaimana mengelola zakat profesi, mulai dari mengumpulkan zakat profesi, penetapan muzakki yang sesuai dengan syarat yang berlaku, bahkan sampai pada tahap ketentuan lainnya yang dapat dilakukan oleh amil zakat (Baitul Mal).

Kondisi pandemi memungkinkan pihak Baitul Mal merasa terkendala dan terhambatnya aktifitas pengumpulan dan penyaluran zakat, namun Baitul Mal harus mampu melakukan program pengumpulan zakat profesi baik dengan menggunakan digitalisasi atau pun dengan sistem lainnya, hal ini tentu akan lebih memudahkan Baitul Mal dalam melakukan pengumpulan zakat profesi.

Perlu penguatan manajemen untuk melakukan program tersebut, hal ini agar tujuan pengumpulan zakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dalam Islam terhadap *muzakki*, perencanaan yang matang, pelaksanaan dan pengawasan juga perlu dilakukan sebaik mungkin, agar tidak ada keributan dan kekacauan dalam memahami pengumpulan zakat profesi, meskipun menurut ketentuan syarat zakat harus mencapai haul yakni satu tahun.

Sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai zakat profesi. penelitian ini mencoba mengemukakan beberapa pokok pikiran berkenaan dengan manajemen pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan judul “Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tidak lepas dari pemmasalahan, dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Aceh?
2. Apa saja peluang dan kendala dalam pengumpulan zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemahaman diatas tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Aceh
2. Untuk mengetahui peluang dan kendala dalam pengumpulan zakat profesi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat berserta universitas pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya. Memberikan tambahan pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau rekomendasi bagi pemerintah atau Baitul Mal Aceh dalam memajemenkan pengumpulan zakat profesi, dan juga sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah terhadap pengembangan ilmu manajemen untuk masyarakat yang khususnya menyangkut tentang masalah proses pengumpulan zakat profesi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan dalam para pihak yang terkait dalam pelaksanaan proses penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu manajemen dakwah serta melatih diri dari mengembangkan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah mengenai manejemen pengumpulan zakat profesi. Melalui kajian ini

menjadi rujukan kepada Baitul Mal dalam mengeluarkan kebijakan tentang pengumpulan zakat, serta menambah bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan tentang proses pengumpulan zakat profesi.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penafsiran kata-kata dalam judul penelitian ini, terdapat banyak sekali pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian ini, agar tidak salah dalam penafsiran. Adapun masalah penting yang penulis maksudkan penjelasan istilah dalam permasalahan ini adalah:

1. Manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti control. Dalam bahasa Indonesia istilah manajemen dapat diartikan: Mengendalikan, menangani atau mengelola.⁵ Lebih jauh manajemen mengandung tiga pengertian yaitu *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas dan *ketiga*, manajemen sebagai suatu seni (arti) dan sebagai suatu ilmu.⁶ Dari tiga pengertian diatas, adapun manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses pengelolaan atau pengendalian sesuatu

⁵ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Grfindo, 2001), hal. 1.

⁶ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005), hal. 3.

kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam proses pengumpulan zakat profesi.

2. Pengumpulan

Pengumpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan contoh: 'pengumpulan pakaian untuk disumbangkan kepada korban bencana alam'.⁷

3. Zakat profesi memiliki 2 kata yakni zakat dan profesi, ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'kebersihan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan reaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁸ Zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat harta yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang didapatkan oleh seseorang dari usahanya dan juga kemampuannya.

4. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 80

⁸ Syamsul Rizal Hamid, (2006), *206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa*, (Jakarta: Cahaya Salam, 2009). hal. 48.

pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada lima bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah/definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang gambaran umum mengenai manajemen pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Aceh, yang meliputi tentang: penelitian terdahulu, pengertian manajemen, pengertian zakat, pengumpulan zakat profesi, dan teknis pengumpulan zakat profesi pada Baitul Mal Aceh.

Bab tiga, menjelaskan tentang: metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, metode memperoleh data, serta metode analisis data

Bab empat, membahas tentang: deskripsi lembaga Baitul Mal Aceh, hasil penelitian yang menyangkut dengan sistem pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Aceh dan terakhir mengenai faktor kendala dalam pengumpulan zakat profesi yang di rasakan oleh pihak Baitul Mal Aceh.

⁹ Qanun Provinsi Aceh No 10 Tahun 2018, Bab I Ayat 11.

Bab lima, merupakan bab penutup yaitu didalamnya berisikan hanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini akan penulis rangkumkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan saran penulis tujukan kepada pihak Baitul Mal Aceh, dan juga kepada para pembaca agar lebih memahami tentang zakat profesi yang terkandung dalam ajaran Islam.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan kajian ini penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan kajian yang akan penulis teliti, hal ini sangat berguna untuk memberikan relevansi dan sumber data yang jelas bagi penulis. Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ratna Delfita dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi” pada tahun 2018. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen pengelolaan dana zakat profesi oleh BAZNAS Kota Bukittinggi belum optimal di bidang pengumpulan. Pengumpulan dapat ditingkatkan lagi mengingat potensi zakat profesi di Kota Bukittinggi yang cukup besar. BAZNAS Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, camat, serta lurah dalam pengumpulan zakat profesi. meskipun begitu, BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengumpulan dari profesi lainnya seperti advokat, kontraktor dan lain-lain. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi telah mengedepankan kepatuhan terhadap segala regulasi yang ditetapkan selama hal itu tidak menentang hukum syara’. Jumlah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi sudah sangat baik, yaitu sekitar 90% dari total pengumpulan setiap tahunnya. Penyaluran zakat direncanakan dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pelaksanaan pendistribusian

dilaksanakan melalui lima program yaitu Bukittinggi taqwa, Bukittinggi sehat, Bukittinggi cerdas, Bukittinggi peduli, dan Bukittinggi makmur. Pendayagunaan zakat profesi di Kota Bukittinggi pada umumnya untuk penanggulangan musibah dan pembinaan sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi. Pelaporan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi disesuaikan dengan standar akuntansi PSAK 109 dan sudah mengacu kepada Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah. Standar pengawasan yang diterapkan oleh bidang pendistribusian BAZNAS Kota Bukittinggi adalah Standar Operasional Prosedur. Selain itu pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. BAZNAS Kota Bukittinggi menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 2008.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Ramadhan tahun 2012 berjudul “Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi BAZDA kota Bengkulu, mereka mengambil zakat tersebut setiap bulannya setelah pegawai mendapatkan gaji dan dipotong 2,5% untuk zakat profesi, namun sifatnya belum memaksa sehingga masih ada juga pegawai yang belum mengeluarkan zakatnya walau telah mencapai nisabnya. Proses pengumpulan zakat profesi BAZDA kota Bengkulu telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al- Qur’an, yakni diambil secara langsung kepada mereka

¹⁰ Ratna Delfita, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi*, (Padang: UIN Imam Bonjol, 2018), hal. iv

yang telah mencapai nisab zakatnya, dengan cara dipotong langsung tiap bulannya setelah menerima gaji. Dalam proses pendistribusian Bazda kota Bengkulu telah sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yakni memberikan zakat tersebut kepada mereka yang pantas mendapatkannya, namun tidak semua delapan asnaf terpenuhi karena sudah tidak ditemukan lagi budak yang harus dimerdekakan.¹¹

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Haerul Ihwan Mahdi tahun 2020 dengan judul "Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lazismu Kota Makassar)", hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketika membahas tentang pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kota Makassar, maka para pengelolanya juga akan senantiasa selalu memperhatikan ketentuan ajaran agama dan UU yang berlaku, agar selalu dapat maksimal dalam pendistribusian dana ZIS serta senantiasa menjunjung tinggi keamanahan dalam mengelolanya. Karena LAZISMU memiliki program sasaran pendayagunaan zakat, dan program-program tersebut sesuai dengan QS. At-Taubah (9):60, mengenai para *mustahiq* yang berhak menerima zakat. Walau pun tidak bisa dipastikan dana ini sudah menyeluruh atau tidak, namun dari pihak LAZISMU itu sendiri sudah mengusahakan dengan baik agar dana dari zakat profesi ini bisa tersalurkan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan khususnya di daerah Makassar dan sekitarnya.¹²

¹¹ Putra Ramadhan, *Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)*, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. ii

¹² Haerul Ihwan Mahdi, *Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lazismu Kota Makassar)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hal. iii

B. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Namun demikian, menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* menyatakan bahwa hal ini tidak berarti manajemen tidak atau belum dikenal sebelumnya, atau pengembangan manajemen terkait dengan pengembangan masyarakat Amerika dan Eropa. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini. Jika menilik peradaban mesir klasik, terdapat bukti sejarah berupa Paramida dan Spinx yang mencerminkan adanya praktek manajemen, skill dan kompetensi.¹³

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*management*” yang berakar kata “*manage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*succed*” sukses. Nampaknya dari kata ini dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Stoner, seperti dikutip Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

James A.F Stoner dalam bukunya “*Manajemen*” Edisi kedua jilid I sebagai mana yang dikutip dari definisi Marry Parker Follett menyatakan bahwa manajemen sering didefinisikan sebagai “seni untuk melaksanakan sesuatu

¹³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 27

pekerjaan melalui orang lain.” Definisi Merry Parker Follett ini mengundang perhatian kita pada kenyataan bahwa para manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang untuk melaksanakan tugas apa saja yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan itu bukan dengan cara melaksanakan sendiri pekerjaan itu.¹⁴

Defenisi yang paling sederhana, tetapi sekaligus “klasik” tentang manajemen mengatakan bahwa manajemen adalah seni yang memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Definisi yang sangat sederhana tersebut memberi petunjuk bahwa manajemen dapat disoroti dari paling sedikit empat sudut pandangan.

Pertama, betapa pun berhasilnya para ilmuwan melambangkan tiori tentang manajemen yang antara lain berakibat pada pengakuan bahwa manajemen merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sisoal, penerapan berbagai teori manajemen itu tetap berdasarkan pendekatan yang situasional. Artinya, penerapan berbagai teori tersebut masih harus dibarengi oleh “seni” menggerakkan orang lain agar mau dan mampu berkarya demi kepentingan organisasi.

Kedua, manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional ketika terdapat sekelompok orang yang menduduki berbagai jenjang tingkat kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang tanggung jawab pertamanya adalah menyenggarakan berbagai kegiatan operasional. Pandangan ini sangat mendasar kerana keberhasilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial tidak lagi diukur

¹⁴ James A.F Stoner, *Manajemen* Edisi Kedua Jilid I. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 1996), hal. 7-8

dari keterampilannya menyelenggarakan kegiatan operasionalnya, melainkan dari kemahiran dan kemampuannya menggerakkan orang lain dalam organisasi.

Ketiga, keberhasilan organisasi sesungguhnya merupakan gabungan antara kemahiran manajerial dan keterampilan teknis para pelaksana kegiatan operasional.

Keempat, kedua kelompok utama dalam organisasi, yaitu kelompok manajerial dan kelompok pelaksana mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing yang secara konseptual dan teoretikal dapat dipisahkan. Akan tetapi, hal itu secara operasional menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa definisi manajemen memiliki arti yang kompleks diantaranya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ada juga definisi manajemen berdasarkan ilmu yaitu manajemen yang berciri ilmu dan dilaksanakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan metode keilmuan. Alat-alat yang dipergunakan pada ilmu pengetahuan seperti riset, penyelidikan dan eksperimen, dipergunakan dalam berbagai bidang manajemen.¹⁶

Dalam Islam, manajemen secara *litter lijk* mungkin tidak dikenal, namun secara substansial manajemen merupakan salah satu inti ajaran Islam. Di sini dapat mengenal persyaratan bahwa shalat diawal waktu merupakan perbuatan yang

¹⁵ Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajemen*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 1-2

¹⁶ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 1-2

dianjurkan. Juga disarankan untuk mengambil kesempatan yang lima sebelum kesempatan itu hilang karena hadirnya lima peristiwa yang lain, yakni sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, longgar sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengatur dirinya sehingga dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya.

2. Fungsi Manajemen

Sampai saat ini, masih belum ada konsensus baik diantara praktisi maupun diantara para teoritis mengenai apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen, sering pula disebut unsur-unsur manajemen. Berkaitan dengan hal ini para ahli mengklafikasikan yang termasuk dalam manajemen antara lain, salah satunya G.R Terry menuliskan aspek-aspek manajemen adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)
- c. *Actuating* (Pelaksanaan)
- d. *Controlling* (Pengawasan)
- e. *Evaluating* (Penilaian)

Dalam pandangannya, segala sesuatu harus di lakukan secara rapi, benar, tertip dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.

Proses atau pendekatan operasional mempersamakan manajemen dengan apa yang dibuat seorang manajer untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer. Sebaliknya, apa yang dibuat oleh sang manajer adalah berbeda, ia adalah

suatu aktivitas yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok, yang lantas membentuk suatu proses yang unik proses manajemen. Penting untuk diingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja, manajer dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:¹⁷

a. Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen adalah fungsi terpenting dalam manajemen karena fungsi ini akan menentukan fungsi-fungsi manajemen lainnya, ada sebuah nasehat yang mengatakan, orang yang gagal merencanakan adalah orang yang merencanakan untuk gagal.

Perencanaan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan juga merupakan suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu dimasa yang akan datang yaitu suatu tindakan yang gambarkan dimasa yang akan datang. Perencanaan merupakan tuntunan terhadap proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Perencanaan adalah sebuah proses untuk mereumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang dimasyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Manfaat sebuah perencanaan adalah dengan membuat sebuah perencanaan maka anda akan mengetahui:

¹⁷ George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009), hal. 9

- 1) Tujuan yang ingin dicapai
- 2) Jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan
- 3) Jenis dan jumlah staf yang diinginkan, dan uraian tugasnya
- 4) Sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan
- 5) Bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan.

Selain memberikan manfaat ada beberapa kelemahan dengan adanya sebuah perencanaan yaitu:

- 1) Perencanaan mempunyai keterbatasan mengukur informasi dan fakta-fakta dimasa yang akan datang dengan tepat.
- 2) Perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana.
- 3) Perencanaan mempunyai hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu dan melihat hasil yang akan dicapai.
- 4) Perencanaan menghambat timbulnya inisiatif.
- 5) Perencanaan juga akan menghambat tindakan baru yang harus diamabil oleh staf.

Langkah-langkah perencanaan dalam manajemen ada lima langkah yang perlu dilakukan pada proses penyusunan sebuah perencanaan yaitu :

- 1) Analisa situasi
- 2) Mengidentifikassi masalah dan perioritasnya
- 3) Menentukan tujuan program
- 4) Mengkaji hambatan dan kelemahan program
- 5) Menyusun rencana kerja operasional.

Tipe-tipe penacanaan akan menentukan isi rencana dan bagaimana perencanaan itu dilakukan meskipun proses perencanaan adlah sama untuk setiap manajer dalam praktek perencanaan dapat mengambil berbagai berntuk tipe yang berbeda, untuk lebih memahami tipe-tipe perencanaan, maka perhatikanlah uraian sebagai berikut:

- 1) Perbeda tipe peusahaan mempunyai perbedaan misi, sehingga dioerlukan perencanaan yang berbeda.
- 2) Dalam suatu organisasi perusahaan tipe-tipe perencanaan untuk waktu yang berbeda.
- 3) Manejer yang berbeda akan mempunyai gaya operencanaan yang berbeda.¹⁸

b. Pengorganisasian

Defenisi sederhana pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil pengorganisasian adalah organisasi. Organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, fungsi perngorganisasian yang menghhasilkan organisasi bukanlah dan tidak boleh di jadikan sebagai tujuan. Dalam kaitan ini penting pula untuk menekankan bahwa

¹⁸ Susatyo Herlambang. *Pengantar Manajemen Cara mudah Memahami Ilmu Manajemen*, (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2013), hal. 45-47

ampuh tidaknya organisasi sebagai alat pencapaian tujuan pada analisis terakhir tergantung pada manusia yang menggerakkannya.

Dengan orientasi demikian, organisasi didefinisikan sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama untuk pencapaian tujuan bersama dan terikat secara formal yang tercermin pada hubungan sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan.¹⁹

Organisasi formal, sebenarnya tidak lain daripada organisasi statis, yaitu suatu sistem kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dikoordinasi dengan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi informal merupakan kumpulan hubungan antar perorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tak disadari itu untuk tujuan bersama.

Telah dikemukakan bahwa ciri-ciri organisasi ada tiga, yakni :

- 1) Sekelompok orang.
- 2) Kerja sama atau pembagian pekerjaan.
- 3) Tujuan bersama

Menurut pola hubungan kerja, serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi itu dapat dibedakan sebagai berikut.

- 1) Bentuk organisasi garis

¹⁹ Sondang P Siagian. *Fungsi-fungsi Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005), hal. 60-61

- 2) Bentuk organisasi fungsional
- 3) Bentuk organisasi garis dan staf
- 4) Bentuk organisasi fungsional dan staf²⁰
- 5) Bentuk organisasi kepanitiaan

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Menerima pendapat yang mengatakan bahwa manusia merupakan unsur terpenting dari seluruh unsur administrasi dan manajemen berarti mengakui pula bahwa fungsi penggerakkan merupakan fungsi manajerial yang teramat penting karena secara langsung berkaitan dengan manusia segala jenis kepentingan, dan kebutuhannya.

Pentingnya unsur manusia, terlihat dalam seluruh proses administrasi dan manajemen. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka peningkatan mutu hidup manusia sebagai insan politik, insan ekonomi, makhluk sosial, dan sebagai individu dengan jati diri yang khas dengan segala kelebihan dan kekurangannya.²¹

Sesudah rencana, organisasi dan personalia ada, maka fungsi penggerakan sudah dapat dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang telah

²⁰ Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gajah Mada Unuversitas Press, 2005), hal. 61

²¹ Sondang P Siagian. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005), hal. 95

ditetapkan. Berbagai macam istilah yang digunakan para ahli untuk penggerakkan ini, diantaranya:

- a. G.R. Terry menggunakan istilah *actuating*.
- b. Henry Fayol menyebutnya dengan istilah *commanding*.
- c. Luther Gullick menggunakan istilah *directing*.
- d. Beishline menyebutnya dengan istilah *motivating*.
- e. Dr. SP. Siagian memakai istilah sama dengan Jhon F Mee yaitu *motivating*

Persamaannya adalah sama-sama merupakan upaya menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi agar mereka mau bekerja untuk pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada pemakaian istilah.²²

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Proses ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Dalam kegiatan sebuah organisasi, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, yaitu penetapan tujuan standar. Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu pengawasan maka perlu terlebih dahulu dipahami pengertian-pengertian tujuan, sasaran, prosedur dan sebagainya.

²² Gouzali Saydam, *Soal Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Djambatan, 1993), hal. 166

Fungsi-fungsi pengawasan manajemen juga berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif. Dan pengawasan itu sendiri harus diawasi. Sebagai contoh apakah laporan-laporan yang dibuat sudah akurat, apakah laporan pengawasan itu sudah memberikan laporan yang tepat, apakah kegiatan itu sudah diukur dengan interval frekwensi yang mencukupi, semuanya ini merupakan aspek pada fungsi pengawasan.²³

Agar kegiatan pengawasan membuat hasil yang diharapkan, perhatian perlu diberikan kepada berbagai dasar pemikiran yang sifat fundamental, beberapa diantaranya dibahas berikut ini.

- 1) Orientasi kerja dalam setiap organisasi adalah efisiensi.
- 2) Orientasi kedua dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional adalah efektivitas.
- 3) Produktivitas merupakan orientasi kerja yang ke tiga.
- 4) Pengawasan dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang berlangsung dan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan.
- 5) Tidak ada manajer yang dapat mengelak dari tanggung jawab melakukan pengawasan karena para pelaksana adalah manusia yang tidak sempurna.

²³ Susatyo Herlambang. *Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*, (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2013), hal. 141-142

- 6) Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan yang diketahuidan ditaati.²⁴

Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikan suatu tugas atau pekerjaan, tidak tepat waktu menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu anggaran yang berlebihandan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyimpang dari rencana.

Istilah lain yang sering dipergunakan dalam fungsi pengawasan antara lain *evaluating appresing* atau *corecting*, sebutan *controlling* lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standa, pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif.

Ada tiga tipe dasar dalam proses kegiatan fungsi pengawasan sebuah organisasi yaitu:

1) Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls* dirancang untuk mengantisipasi maslah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan kemungkinan koreksi dibuat sebelum suatu tujuan kegiatan tertentu diselesaikan.

2) Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan ini sering disebut pengawasan yang dilakukan selama suatu kegiatan berlansung.

²⁴ Sondang P Siagian. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005), hal. 126-128

3) Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai alat pengukur untuk mengetahui hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Proses pengawasan biasanya dilakukan paling sedikit lima tahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan standar pelaksanaan
- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
- 5) Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan.²⁵

e. Evaluasi

Sutau proses kinerja, apa bila telah selesai dilaksanakan, akan memberikan hasil kinerja atau prestasi kerja. Suatu proses kinerja dapat dikatakan selesai apabila telah mencapai suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dapat pula dinyatakan selesai berdasarkan pada suatu batasan waktu tertentu, misalnya pada akhir tahun.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kinerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja,

²⁵ Susatyo Herlambang. *Pengantar Manajemen Cara mudah Memahami Ilmu manajemen*, (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2013), hal 142

perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review dan pengukuran kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakakukan langkah-langlkah untuk perbaikan kinerja diwaktu yang akan datang.

Evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluasi atas sifat, perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Evaluasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi menunjukkan ketrampilan dan kompetensi pekerja yang ada sekarang ini kurang cukup sehingga dikembangkan program. Efektifitas pelatihan dan pengembangan dipertimbangkan dengan mengukur seberapa baik pekerja yang berpartisipasi mengerjakan evaluasi kinerja.

Evaluasi juga memenuhi umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasi reward. Keputusan tentang siapa yang mendapat kenaikan upah dan reward lain sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja.²⁶

C. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna *al-Numuw* (menumbuhkan), *al-Ziyadah* (menambah), *al-Barakah* (memberkahkan), dan *al-Tathhir* (menyucikan), maka ia merupakan ibadah dan kewajiban harta benda dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.²⁷ Secara etimologi zakat memiliki dua makna yaitu bertambah dan pensucian. Zakat berarti bertambah maksudnya yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah baik di dunia

²⁶ Wibowo, *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hal. 351-352

²⁷ M. Hasbi Ash Syiddiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), hal. 3

maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam sabdanya: “*Tidaklah seseorang membuka pintu sedekah atau pintu menyambung silaturahmi kecuali Allah akan menambahkan karunia-Nya kepada-Nya karena sedekah*”. (Shahihul Jami).²⁸

Sedangkan zakat berarti pensucian, karena zakat membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikan zakat dan harta yang dizakati sebagaimana Firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui (QS. At-Taubah ayat 103).*²⁹

Dari pengertian diatas dapat dipahami, bahwa zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antar sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dengan saling member keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima (*mustahiq*) maupun dari pihak pemberi (*muzzaki*).³⁰

1. Hukum Zakat

Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setia muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 15

²⁹ Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: 2000) hal. 162

³⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hlm 13-14

maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Adapun dasar kewajiban zakat yang ada di dalam Al-Quran:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah: 43)

Bahkan ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila yang mempunyai harta tetapi pemberian zakatnya bisa diwakili oleh walinya.

2. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi dalam buku Didin Hafidhuddin yang berjudul *Paduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah* membagi tiga tujuan dari zakat itu sendiri yaitu tujuan dari pihak yang memberi zakat (*muzakki*) antara lain: untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus egoistis dan sebagainya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah; mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama; membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuhkembangkan harta itu sehingga sehingga member keberkahan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima (*mustahiq*) antara lain: memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari; menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya

yang bakhil; akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.³¹

3. Hikmah Zakat

Kewajiban berzakat bagi umat Islam memiliki beberapa hikmah seperti yang tertulis dalam buku panduan zakat pintar: *pertanma*, sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. *Kedua*, Menolong, membantu dan membina kaum dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.

Ketiga, Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. *Keempat*, Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai. *Kelima*, Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. *Keenam*, Menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada hidup berkecukupan sementara mereka tidak memiliki apa-apa dan tidak ada bantuan dari orang kaya kepadanya.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Paduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hal 14-16

Ketujuh, dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. *Kedelapan*, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. *Kesembilan*, sebagai perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara golongan yang kuat dan lemah.

Kesepuluh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman dan tentram lahir batin. *Kesebelas*, menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *umatan wahidan* (umat yang bersatu), *musâwah* (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *takâful ijtima'i* (sama-sama bertanggung jawab).³²

D. Konsep Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Dana zakat profesi dikelola oleh BAZNAS sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

³² Fakrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*...., hal 30-32

bahwa BAZNAS berwenang melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.

Pelaksanaan zakat profesi yang dilaksanakan pemerintah memiliki tujuan yaitu (1) membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, (2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, (3) meningkatkan tali persaudaraan sesama manusia, (4) menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta, (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, (6) menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta.³³ Sedangkan di Aceh zakat profesi dikelola oleh Baitul Mal sebagaimana tugas dan fungsinya tertuang dalam Qanun Aceh no 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah *profesi* dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah *profesi* diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin,

³³ Fahrini Yulidasari, *Kesejahteraan Sosial melalui Zakat Profesi*, Jurnal Ekonomi Masyarakat. no.2 vol. 4 (Lampung: 2016), hal. 3

tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.

Meski zakat profesi tidak pernah menjadi topik bahasan secara eksplisit dalam fikih Islam klasik, namun bukan berarti ulama tempo itu sama sekali tidak pernah membahas zakat yang sejenis dengan zakat profesi. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dikisahkan pernah menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya. Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat haul (satu tahun). Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian.

Menurut Yusuf Qardawi dalam Julaiha, pekerjaan itu ada dua macam, ada pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain (pekerjaan profesional), dan ada pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan mendapatkan upah. Di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i atau muballigh dan lain sebagainya, maupun pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Gaji adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap dan di Indonesia gaji biasanya dibayar setiap bulan.

Fenomena yang menonjol dari dunia ekonomi modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan seringkali bernilai kumulatif jauh melampaui nisab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadits, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Pendapatan profesi adalah buah dari kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan, baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan keduanya.

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*return*) dari harta, investasi, atau modal. Dengan demikian, contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut *Al-u'tiyaat* (pemberian).
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) atau pekerjaan yang tidak terikat dengan negara seperti pekerjaan dokter,

insinyur, sarjana hukum, penjahit, akuntan, tukang batu dan pekerjaan wiraswasta yang lain, pendapat ini dikenal dalam negara Islam sebagai *Al-mal mustafad* atau pendapatan tidak tetap.

Jadi zakat penghasilan adalah zakat yang dipungut/diperoleh dari upah/gaji/honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, guru, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain yang telah mencapai nisab.

Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila ia telah mencapai nisab. Seperti pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dokter, arsitek dan lain-lain. Mengapa profesi terkena pajak? Karena penghasilan yang dimiliki bukan murni hasil jerih payah sendiri. Masih ada peran serta pihak lain, terutama karyawan, yang mendukung kesuksesan sebuah usaha. Maka sudah sepantasnya bila menyisihkan sebagian penghasilan sebagai hak mereka.

Lalu, apakah semua profesi terkena zakat? Berapakah nishab zakat profesi? Menurut pendapat sebagian besar ulama saat ini, zakat profesi disamakan dengan zakat hasil pertanian. Bukankah keduanya sama-sama merupakan sebuah profesi atau pekerjaan. Maka nishab yang berlaku juga sama, yaitu senilai 653 kg padi atau gandum. Allah Subhana Wa Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al Baqarah: 267)

Ayat di atas menunjukkan lafadz atau kata yang masih umum: dari hasil usaha apa saja, “infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,” dan dalam ilmu fikih terdapat kaidah “Al “*ibrotu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab*”, “bahwa *ibrah* (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab.” Dan tidak ada satu pun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi. Oleh sebab itu profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat diatas.

Kemudian, kapankah waktu yang tepat untuk membayarkan zakat profesi? Agama Islam mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda menjalankan amal ibadah baik. Oleh sebab itu, waktu yang disarankan untuk pembayaran zakat profesi adalah pada saat kita menerimanya. Zakat profesi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial seorang muslim terhadap lingkungannya. Allah tidak

meminta bantuan harta manusia agar menjadi kaya. Justru penghasilan yang telah kita zakati akan menjadi bersih dan lebih barokah berkat zakat profesi.³⁴

2. Kewajiban Mengeluarkan Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah swt dalam surat al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Al-Dzariyat: 19)

Imam al-Qurthubi dalam tafsir al-Munir sebagai mana dikutip oleh Fakhruddin menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat tentang makna haqqun adalah ukuran yang telah diketahui secara syara’ yaitu zakat. Hal ini juga diperkuat oleh Ibn al-Araby dan al-Jashash. Muhammad Ibn Sirin dan Qatadah mengatakan bahwa kata haqqun dalam ayat tersebut bermakna zakat wajib.³⁵

Para peserta muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan di atas Didin Hafidhuddin menyimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait

³⁴ Yons Ahcmad, *Zakat Profesi: Nisab dan Waktu Pembayaran* (Jakarta: Dompet Dhuafa), hal. 87

³⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal. 138

dengan orang lain seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³⁶

Kewajiban mengeluarkan zakat profesi ini diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.³⁷

Fatwa ini menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Mengenai waktu pengeluaran zakat, juga telah tercatum dalam fatwa MUI bahwa zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima, jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Selain itu, kewajiban zakat profesi juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

³⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN Malang Press. 2008), hal. 139

³⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat di atas dapat dikaitkan secara langsung dengan tuntutan melaksanakan zakat profesi. Menurut Hidayat (2008:163) hal ini terlihat dari kata *maa kasabtum* (sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik). Ayat ini mengandung arti perintah dengan adanya kata *anfiquu* (nafkahkanlah /makna lain dari zakat) terhadap apa yang diusahakan oleh umat Islam. Hal ini juga telah ditafsirkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 bahwa hasil pendapatan dan jasa juga merupakan harta yang wajib dizakati.

3. Nisab Zakat Profesi

Nisab adalah syarat jumlah minimum pendapatan yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan wajib zakat (Mufraini, 2006:21). Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan nisab kategori wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan telah melalui kesempurnaan masa haul.

Sedangkan untuk pendapatan hasil kerja profesi (*pasif income*) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan zakat hasil

perkebunan atau pertanian. Kewajibannya zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Menguatkan hal itu, dalam fatwa MUI juga disebutkan bahwa kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Nisab zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nisabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%, atas dasar *qiyas asyasyabah*.

4. Hikmah Mengeluarkan Zakat Profesi

Menurut Hidayat zakat mempunyai peranan strategis dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi usaha menciptakan pemerataan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Islam. Dengan demikian zakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sarana mendekatkan diri kepada Allah
- b. Sarana penunjang pengembangan dan plestarian ajaran Islam di dalam masyarakat.
- c. Sarana penciptaan kerukunan bagi antar golongan kaya dengan golongan fakir miskin
- d. Menghindarkan jiwa *muzakki* (wajib zakat) dari sifat-sifat bakhil, loba, tamak, dan menanamkan perasaan cinta kasih atau solidaritas terhadap golongan lemah.

- e. Membersihkan harta yang kotor karena telah bercampur dengan harta mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).
- f. Menumbuhkembangkan kekayaan *muzakki*.
- g. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang mampu hidup secara layak

E. Peran Amil dalam Mengelola Zakat

Masalah kemiskinan, idealnya merupakan tanggung jawab negara. Namun melihat kondisi negara yang semakin terpuruk, setidaknya dana zakat (termasuk infak, sadaqah, waqaf dan sejenisnya) dengan potensinya yang begitu besar semestinya dapat dioptimalkan manfaatnya. Disini organisasi amil zakat seharusnya bisa berperan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial-ekonomi masyarakat.

Berbicara tentang zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik dalam sikap dan cara kerjanya, maka bukan mustahil delapan asnaf mustahiq akan menjadi baik, tapi jika amil zakat tidak baik, sulit di harapkan delapan asnaf mustahiq akan menjadi baik. Disinilah letak peran krusial lembaga amil zakat.

Organisasi pengelolaan zakat yang dimiliki pemerintah berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut menentukan bahwa pemerintah berperan secara langsung dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. BAZ dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Organisasi BAZ yang ada disemua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegrasi tinggi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peran serta masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang sepenuhnya diurus atas prakarsa masyarakat sendiri, dan secara resmi diakui pemerintah. Mereka ini memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999, bahwa pemerintah mengukuhkan, membina dan melindungi lembaga amil zakat dengan syarat memenuhi sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahiq
- c. Memiliki program kerja
- d. Memiliki pembukuan
- e. Bersedia untuk diaudit³⁸

Sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam, zakat adalah lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat. Jaminan dalam kehidupan masyarakat (ansuransi) di Barat belum dikenal sebelumnya, dan baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941, dimana ditandatanganinya perjanjian Atlanta antara Inggris dan Amerika dalam kewajiban untuk merealisasikan jaminan kehidupan bermasyarakat bagi setiap

³⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 76-77

individu. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat itu sudah diterapkan sebagai aturan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, sejak munculnya ajaran Islam zakat sudah menjadi rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, dan menjadi landasan dasar ajaran Islam.

Adapun yang melatarbelakangi negara barat untuk menetapkan perjanjian tersebut adalah memuaskan keinginan bangsa mereka dan mengarahkan mereka untuk tetap melanjutkan pertentangan diantara mereka dengan menjamin orang-orang yang terlibat dalam perang di hadapan istri dan anak-anak mereka. Sedangkan latar belakang yang membidani kelahiran zakat bukanlah karena adanya revolusi dari para buruh atau fakir miskin, melainkan lebih didasari kepada perintah Allah yang telah banyak mengaitkan antara zakat dan shalat dengan menghukum orang-orang yang meninggalkan kedua perintah tersebut ke dalam neraka.³⁹

Berbeda dengan shalat atau puasa, ternyata zakat tidak bisa dikerjakan oleh setiap pribadi muslim. Zakat harus dikelola dengan melibatkan pihak lain. Karena zakat dari muzaki, dikelola oleh amil dan ditujukan untuk mustahik. Terdapat beberapa alasan agar zakat dikelola oleh Badan Amil tertentu, antara lain:

a. *Agar tak subyektif*

Zakat adalah hak orang lain. Jika sudah disisihkan, sebaiknya segera diserahkan kepada lembaga amil. Jika tidak, secara psikologis siapapun tegoda untuk mengelola sendiri karena zakat itu berasal dari hartanya. Karena berasal dari harta sendiri, seolah-olah dirinya masih jadi pemilik. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan zakat menjadi amat subyektif.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 53

Sangat tergantung pada selera dan suasana hati. Jika pas dengan selera, zakat bisa dengan segera disalurkan. Sebaliknya jika tak pas atau suasana hati sedang gundah, zakat jadi sulit dikeluarkan.

b. *Menjaga harkat mustahik*

Dalam kondisi labil, manusia cenderung bertindak emosional tak terkontrol. Zakat yang milik orang lain, akhirnya tersendat karena harus melalui tahapan yang tidak lagi rasional. Bisa jadi ketidaksukaan muzaki meledak saat seorang miskin datang meminta-minta. Atau boleh jadi si miskin diminta untuk mengerjakan pekerjaan, sebagai imbalan untuk memperoleh zakatnya yang sesungguhnya sudah jadi haknya.

c. *Obyektif Profesional*

Lembaga amil berperan mengemban amanah dana muzaki untuk mustahik. Jadi para amil tertuntut untuk bekerja profesional. Tidak ada unsur subyektif karena asal usul dana bukan berasal dari amil. Jadi dalam kerjanya amil sungguh-sungguh obyektif, melihat mana mustahik yang perlu diprioritaskan untuk dibantu dan mana mustahik yang berpura-pura.

d. *Dana Terhimpun Besar*

Dengan lembaga, zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber di masyarakat. Jika muzaki yang mengelola, sulit bagi muzaki lain untuk mempercayakan dananya. Ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Jika muzaki yang mengelola, jika dicegah akan muncul berbagai persepsi dan fitnah. Karena kekhawatiran itulah sulit untuk bisa menghimpun

dana dari muzaki lainnya. Disamping itu jika muzaki yang mengelola langsung, dana zakat akan tercecer dimana-mana, atau masih tersimpan dikantung,-kantung muzaki, dan bahkan tak bisa lagi dibayarkan karena berbagai kendala.

e. *Pemberdayaan*

Jika lembaga amil yang khusus mengelola, dana memang dapat dihimpun dalam jumlah besar. Dengan dana besar itu, berbagai program pemberdayaan dapat dikembangkan dan di implementasikan. Lembaga amil dapat mengembangkan system asuransi kesehatan bagi kalangan mustahik. Atau dapat mengembangkan rumah sakit Cuma-Cuma untuk kalangan fakir miskin. Membangun industri dan pabrik dengan memperkerjakan orang-orang miskin. Atau lembaga juga dapat membangun pasar untuk pengusaha-pengusaha mikro. Disamping dengan lembaga dan dana yang cukup, amil dapat membangun pendidikan yang amat murah dan juga cuma-cuma bagi kalangan fakir miskin.⁴⁰

Hal-hal seperti ini tampaknya sepele. Tetapi justru itulah, karena dianggap kecil maka banyak kekeliruan kecil yang diterima sebagai kelaziman. Masyarakat pun akhirnya menerima kesalahan kecil sebagai sebuah kebenaran, kecil dan terus diterima, akhirnya melahirkan berbagai kesalahan lainnya yang tidak lagi kecil.

⁴⁰ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*. (Ciputat: Intitut Manajemen Zakat, 2004), hal. 18

F. Proses Pengumpulan Zakat

Dalam buku petunjuk pengumpulan zakat, kementerian agama Republik Indonesia menjelaskan proses pengumpulan zakat dalam beberapa cara, yaitu:

1. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi badan amil zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpulan zakat.

2. Pembentukan Counter Penerima Zakat

Selain membuka unit pengumpulan zakat di berbagai tempat, lembaga amil zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayar zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter atau loket tersebut harus dibuat yang refresentatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau berangkas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan di layani oleh tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.

3. Pembukaan Rekening Bank

Suatu kemudahan bagi muzakki untuk membayar zakat dan juga memudahkan bagi lembaga amilzakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki adalah dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq


dan shadaqah di bank dan di publikasikan secara luas kepada masyarakat. Nomor rekening sedapat mungkin di uapayakan nomor-nomor yang menarik dan mudah diingat. Sebaiknya nomor rekening untuk zakat di pisahkan untuk infaq dan shadaqah, agar memudahkan para muzakki untuk membayar zakat infaq maupun shadaqah.

4. Penjemputan Zakat Lansung

Sesuai kaidah fiqih bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat, maka atas dasar itulah amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput lansung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun inisiatif amil sendiri.

5. *Shot Message Servis* (SMS) / WhatsApp

Pembayaran infaq melalui WhatsApp sudah banyak dilakukan lembaga amil zakat untuk mempermudah masyarakat berinfaq dan bershadaqah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk katagori penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitiannya dengan model kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang diamati oleh peneliti.⁴¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat tertangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁴² Dari tujuan tersebut peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di kantor Baitul Mal Aceh di Jl. Teuku Nyak Arief no. 148-A, Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, alasan memilih lokasi ini adalah, karena Baitul Mal merupakan lembaga pengumpulan zakat terutama zakat mal, apa lagi persoalan zakat profesi yang memang harus dilakukan dengan manajemen tersendiri dalam proses pengumpulannya.

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 96.

⁴² Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hal. 22.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset dan data dipergunakan dalam suatu riset yang merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh dengan tidak benar maka akan menghasilkan informasi yang salah. Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*sekunder*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.⁴³

Data kualitatif adalah hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh data melalui prosedur:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis. Observasi juga bisa dilakukan dengan cara bertindak sebagai partisipan atau nonpartisipan, dapat juga dilakukan secara terang-terangan (*overt observation*) dihadapan responden

⁴³ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian*. . . , hal. 27

⁴⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.91.

atau dengan melakukan penyamaran (*covert observation*) mengenai kehadirannya dihadapan responden.⁴⁵ Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.

Teknik observasi ini digunakan untuk melihat secara langsung tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian. Dalam hal ini peneliti mengambil data observasi dengan mengamati secara langsung bagaimana manajemen proses pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek).⁴⁶ Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan atas pertanyaan itu.⁴⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan responden/narasumber dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Dalam melakukan wawancara terstruktur ini peneliti juga menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar/foto, dan material lainnya yang dapat membantu peneliti dalam mewawancarai narasumber menjadi lancar.

⁴⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 34

⁴⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 23

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 186

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasia) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.⁴⁸ Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*selfreport*), atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.⁴⁹

Wawancara dalam pengertian ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut Sugiono jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁰

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasia) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.⁵¹ Dalam hal ini penulis mewawancarai percakapan yang dilakukan dari kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

⁴⁸ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 47

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hal. 68

⁵¹ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, wawancara ini langsung dengan pihak Baitul Mal Aceh. Wawancara ini dapat dikembangkan apa bila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Baitul Mal Aceh, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Ketua bidang pengumpulan dan kepala bidang lainnya yang sesuai dengan skripsi ini, dan muzakki dari berzakat profesi berjumlah 5 orang, sehingga jumlah seluruhnya yang penulis wawancarai 10 orang. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan kelembagaan, administrasi, struktur organisasi, dan sebagainya yang mendukung hasil penelitian nantinya.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya atau cara menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri dan orang lain.

Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data-data tersebut. Dalam peneliti menggunakan analisis non statistik yang sesuai dengan data deskriptif sehingga dalam menganalisis data pertama-tama peneliti membaca, mempelajari, dan menelaah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana manajemen pengumpulan zakat profesi pada Baitul Mal Aceh. Gambaran tersebut kemudian ditelaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti dalam memperoleh suatu kecermatan. Banyaknya data yang terkumpul belum menjamin hasil penelitiannya akan baik begitu juga sebaliknya sedikitnya data yang terkumpul tidak dapat dipastikan hasil penelitiannya akan kurang memuaskan, oleh karena itulah setiap data yang didapat/terkumpul diperlukan adanya analisis. Setelah semua data diperoleh dan di analisis, maka langkah selanjutnya menuliskan data hasil analisis tersebut dengan berpedoman pada buku panduan penulis skripsi dan bimbingan dosen pembimbing.

Penulis mengolah data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Artinya setiap data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dimasukkan kedalam penelitian seadanya, kemudian mengambil

beberapa kesimpulan serta memberi saran-saran yang bersifat membantu penyempurnaan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul penulis menggunakan metode kualitatif. yaitu untuk menganalisis data atau jawaban yang telah diperoleh dari narasumber atau responden tentang permasalahan yang berkaitan langsung dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan data lainnya yang berkaitan langsung dengan hal yang diteliti, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁵²

Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas serta logis dengan cara mengaitkan berbagai data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan dokumentasi yang disertai cuplikan kalimat langsung dan komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan rasionalitas.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 244.

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵³ Peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.⁵⁴ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas. Sebagaimana data yang penulis dapatkan dilapangan, selanjutnya penyajian yang dilakukan dengan singkat dan jelas.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 247.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 249.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.⁵⁵

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang terhadap objek yang diteliti sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas tentang permasalahan strategi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengembangkan sektor pertanian.

E. Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

⁵⁵ Miles Huberman, A.M, dan Saldana,J,*Qualitative Data Analysis*,Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press,*A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal. 74.

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi.

Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).⁵⁶

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan,

⁵⁶ Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam).

Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam.

Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.”⁵⁷

Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara.

⁵⁷ Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penel itian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.⁵⁸

Tabel 4.1 Cikal Bakal Baitul Mal

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur No. 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS / BAZDA	Keputusan Gubernur No. 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur No. 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh No. 10/ 2007

Sumber: Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

⁵⁸ Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Visi : Menjadi Lembaga Amil Yang Amanah, Transparan, Dan Kredibel

Misi :

- a. Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahik, dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- b. Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama, dan Perwalian/Pewarisan.
- c. Meningkatkan assessment dan Kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG).⁵⁹

3. Budaya Organisasi

Adapun budaya organisasi Baitul Mal Aceh adalah:

- a. Transparan, Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi stakeholder terhadap pengelolaan Zakat dan Infaq.
- b. Amanah, Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang Anda setor akan diterima oleh para mustahiq yang berhak menerima.
- c. Kredibel, Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara profesional dan tepat sasaran.⁶⁰

⁵⁹ Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

⁶⁰ Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

4. Legal Formal

Suatu organisasi atau lembaga, dalam pendirian dan proses pelaksanaannya tentu harus memiliki dasar hukum atau legalitasnya. Begitu juga dengan Baitul Mal Aceh yang merupakan salah satu instansi pemerintah, yang menjadi landasan hukum atau legalitasnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Propinsi Daerah Istimewa. Hal Penyelenggaraan Syariat Islam: Baitul Mal adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.
- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti UU Nomor 38 tahun 1999
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kab/Kota pada Pemerintah Aceh
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- i. Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai pengganti Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh
- j. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
- k. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh
- l. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
- m. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh.⁶¹

5. Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan terbesar bagi Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat saat ini adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas. Dengan terus tumbuhnya jumlah penerimaan zakat dan infaq dari tahun ke tahun, maka keberadaan sumber daya manusia berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang target orientasi utamanya adalah untuk peningkatan pengetahuan (knowledge),

⁶¹ Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

peningkatan skill dan peningkatan komitmen. Kompetensi SDM amil zakat setidaknya ditunjukkan dari kemampuan, keahlian dan penguasaannya terhadap bidang kerja yang digeluti. Kompetensi SDM ini akan sangat membantu dalam program dana zakat dan infaq setiap tahunnya. Informasi jumlah pegawai dan amil di Baitul Mal Aceh seluruhnya dapat dilihat pada tabel dibawah. Selain kontribusi pegawai yang disebutkan di atas, pencapaian kinerja Baitul Mal Aceh juga atas kontribusi aktif dari relawan amil.

Relawan Amil ini dibagi ke dalam 5 (lima) unit kerja yang berada di bawah Bagian Pemberdayaan dan Bagian Pengumpulan yaitu Unit Fakir Uzur, Unit Beasiswa, Unit Counter Pendayagunaan, Unit Counter Pengumpulan dan Unit ZIS Produktif. Relawan amil ini direkrut mulai tahun 2013 dimana mereka menjalankan aktivitas penyaluran, pengumpulan terhadap mustahik maupun muzakki dan memastikan semua program pendampingan tingkat bawah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.⁶²

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Baitul Mal Aceh

Status	Jumlah
Pegawai Kontrak Sekretariat (Non PNS)	33 orang
Tenaga Profesional	16 orang
Pegawai Negeri Sipil	36 orang
Total	85 Orang

Sumber: Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

⁶² Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

B. Sistem Pengumpulan Zakat Profesi di Baitul Mal Aceh

Pelaksanaan pengumpulan zakat profesi oleh Baitul Mal Aceh dilakukan diawali perencanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan zakat, selanjutnya pelaksanaan dan pengawasan serta mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut berpedoman kepada beberapa aturan. Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang juga di kumpulkan oleh Baitul Mal Aceh, sebagaimana penjelasan Ketua Bidang Pengumpulan Abdussalam, menurutnya:

“Di Baitul Mal Aceh juga mengumpulkan zakat profesi, zakat ini di kumpulkan karena memang dari dewan pengawas syariah yang ada di Baitul Mal menjadikan zakat profesi sebagai salah satu sumber zakat di masyarakat Aceh”⁶³

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa, zakat profesi yang dikumpulkan merupakan hasil dari musyawarah dewan pengawas syariah untuk menjadikan zakat profesi sebagai sumber dana zakat, bila melihat ketentuannya, Allah pun juga telah menjelaskan ayat tentang zakat yang harus di kumpulkan, meskipun dalam ayat tersebut Allah tidak secara spesifik menjelaskan profesi apa saja yang wajib di zakatkan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Arif Arham, menurutnya:

“Baitul Mal Aceh selalu mengumpulkan zakat profesi dari masyarakat, zakat profesi juga bagian dari harta yang wajib di zakatkan, hal ini kami melakukan karena memang bahagian dari tupoksi Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat”⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Abdussalam Ketua Bidang Pengumpulan Baitul Mal Aceh pada tanggal 28 Desember 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Arif Arham Kepala Bidang Pemberdayaan Baitul Mal Aceh pada tanggal 27 Desember 2021.

Menurut Kepala bagian Pemberdayaan pengumpulan zakat profesi dilakukan memang sudah di atas aturan sebagai lembaga pengelola zakat, tugas pokok dan fungsi dari Baitul Mal salah satunya adalah mengumpulkan zakat profesi. Oleh sebab itu menurutnya memang sudah menjadi tugas untuk mengumpulkan zakat profesi tersebut.

1. Perencanaan

Adapun dalam proses pengumpulan zakat profesi, pihak Baitul Mal juga melakukan perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan proses pengumpulan, dalam perencanaan tersebut membahas tentang bagaimana teknis dan langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan zakat profesi tersebut. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Kepala Sekretariat Rahmad, menurutnya:

“Setiap awal tahun kami melakukan rapat kerja, dimana dalam rapat kerja tersebut kami membahas tentang teknis pengumpulan zakat, termasuk zakat profesi, dalam rapat juga kami sepakati langkah-langkah pengumpulan zakat, terkadang kami juga menggunakan metode tahun lalu, tetapi terkadang kami juga membuat metode baru, supaya lebih memudahkan dalam pengumpulannya, kami juga membuat target tahunan yang akan di capai dalam proses pengumpulan zakat”⁶⁵

Dari wawancara tersebut menjelaskan, bahwa sangat penting dilakukan perencanaan untuk dapat melakukan pengumpulan zakat dengan mudah, baik memudahkan muzakki maupun amil zakat dalam melakukannya, dibutuhkan kreatifitas untuk membuat corak yang baru proses pengumpulan zakat, namun juga metode atau cara yang sebelumnya juga masih digunakan. Hal ini tentu mengingat muzakki sudah paham dengan proses tersebut.

⁶⁵ Wawancara dengan Rahmad Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh pada tanggal 27 Desember 2021.

Sementara itu dalam melakukan perencanaan, pihak Baitul Mal juga membuat target tahunan yang akan di capai untuk proses pengumpulan zakat, seperti target pengumpulan zakat pada tahun 2020 yakni Rp. 62.331.596.239. Meskipun target tersebut belum tercapai, karena dalam laporannya pencapaian target pengumpulan pada tahun 2020 yakni 57.556.552.817 atau 92,34% dari target yang telah ditetapkan.⁶⁶

Sementara itu Anwar Ramli juga menambahkan mengenai perencanaan yang dilakukan untuk pengumpulan zakat, termasuk zakat profesi, dia menjelaskan bahwa:

“Dalam perencanaan kami juga membahas bagaimana mencerdaskan masyarakat yang memiliki profesi untuk menyalurkan zakatnya, seperti menyiarkan di radio, menyampaikan melalui spanduk, baliho, bilbot. Selin itu juga melakukan kerja sama dengan instansi-instansi untuk melakukan pemotongan gaji para pegawai negeri sipil dikirim ke Baitul Mal”⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut juga menjelaskan mengenai perencanaan yang dilakukan untuk pengumpulan zakat profesi, dalam mencerdaskan masyarakat pihak Baitul Mal melakukan sosialisasi dengan menyiarkan melalui radio juga menyampaikan melalui media cetak baliho, spanduk dan lain-lain, sehingga dengan begitu diharapkan masyarakat tergerak hatinya dan mau menyalurkan zakat profesinya kepada Baitul Mal Aceh. Dalam sosialisasi itu juga di sampaikan dan dijelaskan bagaimana cara menghitung zakat profesi secara mandiri dari masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyalurkan zakat profesi sesuai kadarnya.

⁶⁶ Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

⁶⁷ Wawancara dengan Anwar Ramli pada tanggal 29 Desember 2021.

2. Pelaksanaan

Setelah melakukan perencanaan yang matang, pihak Baitul Mal langsung melakukan kegiatan yang telah di rancang tersebut, mulai dari sosialisasi samapai pada tahap penerimaan zakat profesi yang disalurkan oleh muzakki kepada Baitul Mal, dalam proses penyaluran muzakki bisa datang langsung ke Baitul Mal atau juga bisa di kirim melalui rekening Bank yang telah di sediakan, sebagaimana penejelasan dari Abdussalam kepala Bagian Pengumpulan, menurutnya,

*“Pertama bisa ke counter mencatat nama kemudian memberikan kuitansi bukti setoran zakat, atau kedua bisa melalui rekening bank melalui aplikasi mobile banking untuk mengantar zakatnya/setoran zakatnya, setelah zakatnya tersetor akan kami kirimkan ke kas daerah, jadi tidak ada disini uangnya (Baitul Mal) langsung ke kas daerah dalam 1x 24jam”.*⁶⁸

Dari penjelas kepala Bidang Pengumpulan bahwa zakat profesi bisa dikumpulkan dengan 2 cara, bisa langsung antar ke Baitul Mal, atau kirim melalui nomor rekening yang disediakan, hal ini dilakukan untuk memudahkan muzakki menyalurkan zakat mereka, selanjutnya zakat yang telah disalurkan melalui bank akan dikirim ke kas daerah yang menjadi Pendapatan Asli Daeah (PAD). Dana zakat profesi tidak terkumpul dan dikelola oleh Baitul Mal, melainkan ke kas daerah, hal ini dilakukan dengan alasan sudah menjadi keputusan dewan pengawas syariah Baitul Mal Aceh.

Untuk menyalurkan zakat profesi melalui rekening pihak baitul mal menyiapkannya sebagaimana nomor rekening yang bisa dikirim melalui bank syariah yang ada di Aceh.

⁶⁸ Wawancara dengan Abdussalam Ketua Bidang Pengumpulan Baitul Mal Aceh pada tanggal 28 Desember 2021.

REKENING PENERIMAAN ZAKAT

Bank Aceh Syariah	: 610.01.04.000009-5
BSI (ex BNI Syariah)	: 1943961790
BSI (ex Syariah Mandiri)	: 7001569494
BSI (ex BRI Syariah)	: 1000193034
Bank Muamalat	: 241-0015-978

Selain dari nomor rekening bank penerima zakat, Baitul Mal juga menyiapkan nomor rekening Bank penerima infaq

REKENING PENERIMAAN INFAK

Bank Aceh Syariah	: 010.01.07.570205-3
BSI (ex-BNI S)	: 8202020882 ⁶⁹

Sementara itu T.M. Fahrizal juga menambahkan mengenai sistem pengumpulan zakat, menurutnya bahwa:

“Orang yang datang kita layani dengan baik kemudian mereka menyampaikan maksudnya untuk menyampaikan zakat profesi lalu mereka kita bantu hitung zakatnya, kalau mereka bisa hitung zakat profesinya nantik kita terima dananya lalu kita berikan bukti setoran”⁷⁰

Pihak Baitul Mal juga melayani muzakki yang datang ke Baitul Mal untuk melakukan penyaluran zakat profesi, mulai dari menghitung dari harta yang di terima sampai pada proses pemberian zakat ke Baitul Mal yang setelah itu akan di berikan kwitansi bukti penyaluran zakat profesi, kadar zakat profesi yakni 2.5% dari harta yang dimiliki muzakki.

Dalam proses pengumpulan, selama ini yang telah melakukan penyalurkan zakat profesinya kepada Baitul Mal adalah dari Instansi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Republik Indonesia, juga dari pekerja swasta seperti desainer. Melihat

⁶⁹ Dokumentasi Profil Baitul Mal Aceh 2008

⁷⁰ Wawancara dengan T.M. Fahrizal pada tanggal 28 Desember 2021.

profesi yang telah menaylurkan zakat tentu masih banyak profesi lainnya yang belum melakukan pengelolaan zakatnya kepada Baitul Mal Aceh. Sangat wajar bila Baitul Mal Aceh terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.

Dalam pengumpulan zakat profesi, *“Baitul Mal merasa bahwa, waktu sebernarnya 1 x dalam setiap bulan, tapi bisa juga secara otomatis setahun sekali tapi akhirnya dihitung perbulan dari gaji. Setelah dikumpulkan dan dilihat dari gaji perbulannya maka barulah di hitung dengan 2,5%.”*⁷¹

Melihat pendapat yang di lontarkan oleh Rahmad Kepala sekretariat, bahwa waktu pengumpulan tidak berdasarkan setiap bulan, akan tetapi juga ada yang melakukan setahun dengan cara menghitung dari gaji perbulannya, tentu hal ini masih adanya persoalan mengenai haul dari zakat profesi tersebut, dalam ketentuan syarat wajib zakat, haul zakat yakni setahun.

3. Pengawasan

Dalam memanajemenkan zakat, terlebih dalam proses pengumpulan juga di perlukan pengawasan, hal ini dilakukan supaya setiap perencanaan agar dapat tercapai dengan sesuai harapan, sementara itu pengawasan zakat profesi pada Baitul Mal Aceh dilakukan oleh tim yang telah terbentuk, sebagaimana penjelasan Rahmad, bahwa:

*“Pengawasan dilakukan oleh Badan Baitul Mal juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada juga inspektorat serta Badan Pengawasan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tim ini melakukan pemeriksaan rutin”*⁷²

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ada tim khusus yang melakukan pengawasan dari pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh, tim ini akan

⁷¹ Wawancara dengan Rahmad Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh pada tanggal 27 Desember 2021.

⁷² Wawancara dengan Rahmad Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh pada tanggal 27 Desember 2021.

melakukan pengawasan secara rutin pada setiap tahun. Adapun bentuk pengawasannya dilakukan dengan mengecek laporan sebagaimana yang disampaikan oleh Arif Arham Kepala Bidang Pemberdayaan, menurutnya:

“Berapa uang yang masuk kemudian nantik di dalam rekening apakah semua yang masuk tercatat dengan rapi kemudian yang tercatat itu apakah sudah masuk ke rekening bank bendahara Aceh kemudian di cocok kan semua data”.⁷³

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara mencocokkan semua data, mulai uang masuk baik secara rekening maupun langsung, semua catatan juga di periksa, apa bila ada ketidakcocokan maka akan ditelusuri atas indikasi yang menyeleweng, hal ini dilakukan agar dana umat tidak disalah gunakan.

4. Evaluasi

Baitul Mal Aceh juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat profesi, evaluasi ini dilakukan guna untuk dapat memecahkan persoalan yang di hadapi pada saat pengumpulan zakat, dalam proses evaluasi yang dilakukan adalah:

“Setahu saya kita melakukan evaluasi setahun sekali untuk mengecek berapa dana yang masuk setahun yang lalu kemudian apa yang perlu kita lakukan apa di peningkatan sosialisasi atau pembukaan rekening-rekening baru, atau membuat aplikasi baru biar mudah orang untuk mengakses rekening Baitul Mal Aceh”.⁷⁴

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, pihak Baitul Mal Aceh melakukan evaluasi setiap setahun sekali secara rutin, hal ini di gunakan guna melihan persoalan da perbaikan dalam proses pengumpulan zakat, inovasi dan

⁷³ Wawancara dengan Arif Arham Kepala Bidang Pemberdayaan Baitul Mal Aceh pada tanggal 27 Desember 2021.

⁷⁴ Wawancara dengan Yuwita Kasubbag Bidang Pendistribusian Baitul Mal Aceh pada tanggal 29 Desember 2021.

kreatifitas dalam melakukan evaluasi untuk membuat terobosan baru agar memudahkan muzakki mengakses ke Baitul Mal Aceh.

Setelah melakukan evaluasi ada tindakan yang dilakukan, tindakan ini untuk membuat kinerja kedepan lebih baik lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Anwar Ramli, menurutnya:

*“Kita lakukan perbaikan cara kerja, perbaikan materi sosialisasi peningkatan kunjungan ke calon-calon muzaki baru dikasih kegiatan-kegiatan Baitul Mal Aceh,”*⁷⁵

Hasil dari evaluasi langsung di tanggap dengan melakukan kegiatan pengkajian kerja sama dengan instansi, melakukan kegiatan dalam mencerdaskan masyarakat tentang pentingnya pengumpulan zakat, oleh sebab itu pihak baitul mal mengharapkan masyarakat dapat dengan cerdas melakukan pengelolaan zakat melalui Baitul Mal Aceh.

C. Peluang dan Kendala Dalam Pengumpulan Zakat Profesi

1. Peluang

Setiap keputusan yang diambil pastinya ada peluang untuk terlaksananya keputusan tersebut, hal ini juga dirasakan oleh Baitul Mal Aceh dalam pengumpulan zakat profesi, peluang yang dirasakan seperti mendapat kepercayaan dari masyarakat Aceh untuk mengelola zakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengumpulan, menurutnya:

*“Alhamdulillah, masyarakat masih percaya kepada kita untuk mengumpulkan zakatnya, kepercayaan ini akan menjadi motivasi bagi kita dalam berkerja”.*⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Anwar Ramli pada tanggal 29 Desember 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Abdussalam Ketua Bidang Pengumpulan Baitul Mal Aceh pada tanggal 28 Desember 2021.

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mala Aceh, menurutnya:

“Peluangnya masih besar, masih belum banyak yang selain PNS Aceh yang belum terkumpulkan zakat profesinya, jadi kita masi perlu tingkatan lagi sosialisasi mungkin orang-orang belum tau”.⁷⁷

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa Baitul Mal merasa termotivasi atas kepercayaan masyarakat Aceh dalam mengelola zakat, sehingga Baitul Mal terus berupaya untuk meningkatkan dalam pengelolaan zakat, mengenai zakat profesi menurut pantauan pihak Baitul Mal masih banyak masyarakat yang belum menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal, oleh sebab itu Baitul Mal terus berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agat mau menyalurkan zakat profesinya kepada Baitul Mal Aceh.

2. Kendala

Sementara itu selain dari peluang yang dirasakan juga adanya kendala dalam proses pengumpulan zakat profesi, sebagaimana yang disampaikan Yuwita, menurutnya:

“Pemahaman orang yang menganggap bahwa zakat profesi tidak perlu di zakati cukup sedakah saja, meraka kira zakat cuman orang yang beratani, berdagang, perbedaan pahamann ini mungkin dari perbedaan mazhab saja”.⁷⁸

Dalam hal pengumpulan, pihak Baitul Mal Aceh masih menemukan pemikiran dari masyarakat yang merasa bahwa zaakat profesi tidak perlu di salurkan sehingga hal ini menjadi kendala dalam menjelaskan tentang pentingnya

⁷⁷ Wawancara dengan Rahmad Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh pada tanggal 27 Desember 2021.

⁷⁸ Wawancara dengan Yuwita Kasubbag Bidang Pendistribusian Baitul Mal Aceh pada tanggal 29 Desember 2021.

zakat profesi itu disalurkan, selain itu juga masyarakat tersebut menganggap bahwa, zakat hanya diwajibkan kepada petani, pedagang dalam lain-lain, pemahaman yang seperti ini sangat keliru mengingat zakat profesi sangat penting untuk disalurkan dan itu telah di perbincangkan oleh para ulama.

Dalam hal ini pihak Baitul Mal terus melakukan sosialisasi meningkatkan kesadaran bahwa banyak orang-orang zakat profesi ini orang kaya jadi kalau tidak dikumpulkan sayang orang-orang miskin yang tidak terbantu karna kalau mengharapkan dari petani.

Oleh sebab itu, pihak Baitul Mal Aceh mengharapkan agar masyarakat perlu belajar tentang zakat profesi walaupun belum mencapai syarat wajib zakat profesi, hal ini penting karena masih bagian dari wajib zakat, selain itu Pihak Baitul Mal juga mengharapkan agar dapat membantu orang-orang lain melalui infaq dan shadaqah, jangan uang itu disimpan tidak digunakan, bagi yang sudah yakin bahwa ini zakat profesi salurkan zakat ini ke Baitul Mal secara reguler setiap bulan atau setahun sekali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Sistem pengumpulan zakat profesi di Baitul Mal Aceh dilakukan dengan sistem pertama, bisa ke *counter* mencatat nama kemudian memberikan kuitansi bukti setoran zakat, *kedua* bisa melalui rekening bank melalui aplikasi mobile banking untuk mengantar zakat nya/setoran zakatnya, setelah zakatnya tersetor akan kami kirimkan ke kas daerah, adapun nomor rekening tersebut.

REKENING PENERIMAAN ZAKAT

Bank Aceh Syariah : 610.01.04.000009-5

BSI (ex BNI Syariah) : 1943961790

BSI (ex Syariah Mandiri) : 7001569494

BSI (ex BRI Syariah) : 1000193034

Bank Muamalat : 241-0015-978

2. Adapun peluang dan kendala dalam pengumpulan zakat profesi yakni, peluangnya masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sehingga termotivasi untuk menjadi lebih baik, dengan adanya peluang tersebut pihak Baitul Mal terus berupaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat profesi.

Sedangkan kendala adalah masih menemukan pemikiran dari masyarakat yang merasa bahwa zakat profesi tidak perlu di salurkan sehingga hal ini menjadi kendala dalam menjelaskan tentang pentingnya zakat profesi itu disalurkan, selain itu juga masyarakat tersebut menganggap bahwa, zakat hanya diwajibkan kepada peratani, pedagang dalam lain-lain, pemahaman yang seperti ini sangat keliru mengingat zakat profesi sangat penting untuk disalurkan dan itu telah di perbincangkan oleh para ulama.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi Baitul Mal Aceh, dan pembaca, diantaranya:

1. Kepada pihak Baitul Mal untuk terus melakukan upaya mensosialisasikan kepada semua masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai profesi agar zakatnya dapat disalurkan kepada Baitul Mal supaya dapat terkumpul dana banyak dan bisa di salurkan kepada asnaf dengan merata.
2. Kepada masyarakat yang memiliki profesi untuk lebih belajar tentang pentingnya zakat profesi disalurkan kepada Bitul Mal supaya dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Didin Hafidhuddin, *Paduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- _____, *The Power Of Zakat*. Malang: UIN Malang Press, 2008
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*. Ciputat: Intitut Manajemen Zakat, 2004
- Fahrini Yulidasari, *Kesejahteraan Sosial melalui Zakat Profesi*, Jurnal Ekonomi Masyarakat. no.2 vol. 4 Lampung: 2016
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan
- George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009
- Gouzali Saydam, *Soal Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*. Jakarta: Djambatan, 1993
- Haerul Ihwan Mahdi, *Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lazismu Kota Makassar)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- James A.F Stoner, *Manajemen Edisi Kedua Jilid I*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 1996
- Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya Semarang: 2000
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya: 2005
- M. Hasbi Ash Syiddiqiy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005

- Mahadi Ujang, *Pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan, 2000
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Putra Ramadhan, *Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di BAZDA Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)*, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Qanun Provinsi Aceh No 10 Tahun 2018, Bab I Ayat 11
- Ratna Delfita, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi*, Padang: UIN Imam Bonjol, 2018
- Syamsul Rizal Hamid, (2006), *206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa*, (Jakarta: Cahaya Salam, 2009
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung, Alfabeta: 2010
- Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Aneka Cipta, 2002
- Susatyo Herlambang. *Pengantar Manajemen Cara mudah Memahami Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: Gosyen Publising, 2013

Sutrisno Hadi. *Metodelogi Reearch*, Yokyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Fiskologi UGM, 1993

Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005

Syamsul Rizal Hamid, *206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa*, Jakarta:Cahaya Salam, 2009

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix, 2010

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010

Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Yons Ahcmad, *Zakat Profesi: Nisab dan Waktu Pembayaranannya*, Jakarta: Dompot Dhuafa

Yayasan Penyelenggara Penterjemahaan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan* Jakarta: Departemen Agama RI, 2007

Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Grfindo, 2001
3.